

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI
Nomor: A-1158/1/76.

tentang
PERSETUJUAN PEMBUKTIAN SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA DALAM
PROPINSI JAMBI.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN dan
KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI,

34
Membaca : Surat permohonan Pengurus Daerah XIX PGRI Jambi tanggal 17 April 1976
026/D/PD-XIX/1976 perihal mohon persetujuan pendirian Sekolah PGRI
Kotamadya Jambi;

- Menimbang :
1. bahwa banyaknya anak taratan Sekolah Dasar yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke SLTP dalam Kotamadya Jambi dan sebagian besar dari tidak tertampung pada SLTP Negeri karena terbatasnya daya tampung maka pula halnya dengan SLTP Kejuruan;
 2. bahwa Sekolah-sekolah yang didirikan oleh PGRI dalam Kotamadya Jambi telah berjalan dengan baik sejak tanggal 1 Januari 1976;
 3. bahwa Persetujuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah Organisasi Guru dan telah berbadan hukum;
 4. bahwa untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar maka perlu memberi persetujuan pendirian sekolah-sekolah swasta yang melengkapi persyaratan yang ditentukan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menyetujui dan mengizinkan pendirian sekolah-sekolah Swasta seperti disebut dalam daftar lampiran Keputusan ini yang di lincikan dan disetujui oleh Pengurus Daerah XIX PGRI Jambi dan termasuk klasifikasi Sekolah Swasta terdaftar;
 2. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sekolah lain :
 - 2.1. bertujuan untuk membantu usaha Pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar;
 - 2.2. tidak bersifat komersil;
 - 2.3. harus dapat tetap memelihara kelancaran proses belajar, mengajar sekolah masing-masing,
 - 2.4. tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan atau lain yang bertentangan ideologi Negara dan falsafah Pancasila;
 3. Dalam mengelola teknis kependidikan supaya mungkin menyesuaikan dengan pengelolaan teknis kependidikan pada Sekolah-sekolah Negeri yang ada;
 4. Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan/atau ditinjau kembali dipandang perlu;
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1976.

DITETAPKAN DI : J A M B I
PADA TANGGAL : 5 MEI 1976.

Menyusun :

1. Menteri P dan K di Jakarta
2. Sekjen Dep. P dan K di Jakarta
3. Semua Dirjen Dep P dan K di Jakarta
4. Semua Ka Dit pd. Ditjen PDM di Jakarta
5. PB-PGRI di Jakarta
6. Gubernur Prop. Jambi di Jambi
7. Ketua DPRD tk. I Jambi
8. Wali Kota- Kotamadya Jambi
9. Ketua DPRD tk. II Kotamadya Jambi
10. Semua Kabid. pada Kanwil Dep. P dan K. Jambi
11. Ka Dep. Kotamadya Jambi
12. Pengurus Daerah XIX PGRI Jambi
13. Sekolah yang bersangkutan.



1-1153/11/10

100

Th. Dr. Ch. H. Johnson Jr. 22

Dr. Sullivan

Am. J. Sci.

Alm. Germ. 57. 169

Montebello;
KANTOR VILLAGGI DEL REGRIO P. DIA. F.
PROVINT. VARESE,

